

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 146/PHP.GUB/XIX/2021
SENGKETA HASIL PEMILU KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ERWIN MAULANA
NPM.17810109

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL
BANJARI
2021**

ABSTRAK

MUHAMMAD ERWIN MAULANA. NPM. 17810109. 2021. *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 146/PHP.GUB/XIX/2021 SENGKETA HASIL PEMILU KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Kepala Daerah, Pemungutan Suara Ulang*

Pelaksanaan pilkada tidak selamanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seringkali muncul beda pendapat diantara para calon yang berujung pada sengketa yang memerlukan penyelesaian secara yuridis. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim konstitusi Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Untuk mengetahui akibat putusan majelis hakim konstitusi Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Hasil penelitian menunjukkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih. Alternatif II: Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU H. Sahbirin Noor – H. Muhidin di seluruh TPS pada Kecamatan dan TPS yang melaksanakan PSU dan menetapkan Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih. Alternatif III: Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU setiap pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan dan TPS yang melaksanakan PSU dan menetapkan Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih. Sidang pertama Mahkamah Konstitusi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan secara luring dan daring Pasca Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan agenda mendengarkan jawaban pihak termohon dan pihak terkait dengan perkara nomor : Nomor 146/PHP.GUB/XIX/2021. Keterangan dari pihak terkait : Bahwa selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait melebihi ambang batas pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Paslon nomor urut 1 H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin unggul dari Paslon nomor urut 2 H. Denny Indrayana dan H. Difriadi Darjat dengan selisih suara sebanyak 39.945 suara (selisih 2,35 %). Tuduhan terkait politik uang tidak benar dan sudah pernah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Kalsel. Pihak pemohon menggunakan politik hoaks karena banyak tuduhan yg diberikan oleh pemohon tidak berdasar. Pernyataan terkait pemanfaatan birokrasi oleh pihak terkait adalah tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Petitum : Mengabulkan eksepsi pihak terkait dan juga Menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya.

ABSTRACT

MUHAMMAD ERWIN MAULANA. NPM. 17810109. 2021. BHS INGGRIS *ANALYSIS OF THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 146/PHP.GUB/XIX/2021 DISPUTE ON THE RESULTS OF THE REGIONAL HEAD ELECTION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE RE-VOTING.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Regional Head Election, Re-Voting*

The implementation of regional elections does not always run in accordance with applicable regulations, differences of opinion often arise between candidates which lead to disputes that require judicial resolution.

The aim of this research is to find out the considerations of the panel of constitutional judges regarding the dispute over the results of the Regional Head Election of South Kalimantan Province in the Implementation of the Re-Voting. To find out the consequences of the decision of the panel of constitutional judges regarding the dispute over the results of the Regional Head Election of South Kalimantan Province in the Implementation of the Re-Voting

The research results show that the Candidate Pair for Governor and Deputy Governor of South Kalimantan is Serial Number 1 and determines the Petitioner as the Elected Candidate for Governor and Deputy Governor of South Kalimantan. Alternative II: Determine the nullification of all H. Sahbirin Noor – H. Muhidin PSU votes in all polling stations in sub-districts and polling stations that implement PSU and determine the Petitioner as the Elected Candidate for Governor and Deputy Governor of South Kalimantan. Alternative III: Determine the elimination of all PSU votes for each pair of candidates in all polling stations in sub-districts and polling stations that implement PSU and determine the Petitioner as the Elected Candidate for Governor and Deputy Governor of South Kalimantan. The first hearing of the Constitutional Court for the Dispute on the Results of the Election for Governor and Deputy Governor of South Kalimantan offline and online after the Implementation of the Re-Voting with the agenda of hearing answers from the respondent and related parties regarding case number: Number 146/PHP.GUB/XIX/2021. Statement from related parties: That the difference in votes between the applicant and related parties exceeds the threshold for filing a lawsuit at the Constitutional Court. In this case, candidate pair number 1 H. Sahbirin Noor and H. Muhidin is superior to candidate pair number 2 H. Denny Indrayana and H. Difriadi Darjat with a vote difference of 39,945 votes (2.35% difference). The accusations related to money politics are untrue and have already been decided by the Bawaslu of South Kalimantan Province. The applicant used hoax politics because many of the accusations made by the applicant were baseless. Statements regarding the use of bureaucracy by related parties are untrue and cannot be proven. Petition: Granting the exception of the relevant party and also rejecting the applicant's claim in its entirety.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arbi Sanit, Partai, pemilu dan demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm
- Ahamad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Averroes Press, Cetakan I, Malang, 2005, Hlm.viii-ix
- Ayu Desiana. 2014. Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1 : Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Hal. 50
- Iriyanto A. Baso Ence. 2008. Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi). Bandung. Alumni. Hal. 195
- Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 22
- Joko. J Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008, Hlm.viii
- Maruarar Siahaan. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 202
- M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 201
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakrta Pusat, hlm. 130
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 28
- Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme PenyelesaiannyaI. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-VI/2008

Internet :

<https://jurnalkalimantan.com/gugatan-deny-indrayana-rontok-lagi-di-mk-paman-birin-kembali-pimpinan-banua/> Di Akses 07 Desember 2021